

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan yang sangat pesat dialami perbankan syariah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Keperluannya masyarakat muslim Indonesia adanya bank yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan PEI (*Islamic Economic System*), secara yuridis mulai diatur didalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 lembaga keuangan adalah badan yang kegiatan di bidang keuangan melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana terhadap masyarakat.

Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lainnya. Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang turut andil dalam perkembangan perekonomian berbasis syariah adalah lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil).

BMT terdiri dari dua arti, baitul maal dan baitul tamwil yang mana baitul maal lembaga sosial yang bergerak di bidang penggalangan *zakat, infaq, shadqoh, dandana sosial lainnya*, sedangkan baitul tamwil lebih ke

arah yang komersil dalam pengumpulan dan penyaluran dana, dan usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari BMT sebagai lembaga kegiatan ekonomi yang berlandaskan syari'ah.

BMT BINAMA Cabang Ngaliyan Semarang merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi yang beroperasi dibidang jasa keuangan syariah memberikan pelayanan kepada anggota dan calon anggota sesuai kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah.

Kegiatan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah melakukan penghimpunan (prinsip wadiah dan mudharabah) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad murabahah, salam, ataupun istishna. Pembiayaan yang diterapkan pada BMT BINAMA Cabang Ngaliyan Semarang salah satunya dengan menggunakan pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dan anggota dimana bank islam membeli barang yang diperlukan anggota kemudian menjual barang tersebut kepada anggota yang bersangkutan sesuai harga perolehan ditambah margin yang disepakati bersama. Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kegiatannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan.

Seperti halnya di bank syariah, BMT BINAMA juga memiliki risiko kredit atau risiko pembiayaan, dimana dalam pemberian fasilitas pembiayaan tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara BMT dan

anggota penerima fasilitas. Risiko pembiayaan timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V), atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF).

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*), yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Pada BMT pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang cukup buruk salah satunya seperti angsuran pembiayaan anggota tidak terlunasi. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap kesehatan likuiditas BMT. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan sebuah upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah sebagai salah satu perbaikan terhadap neraca keuangan.

Banyaknya margin yang didapat BMT atas pembiayaan murabahah tersebut bersifat constant atau dapat diartikan tidak meningkat atau tidak pula menyusut oleh karena itu BMT harus mampu mengelola sumber pendapatan dan beban pendapatannya secara maksimal agar mampu mencapai tingkat keuntungan secara optimal. Upaya optimalisasi pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memberdayakan aset produktif yang dimiliki sehingga mampu mengoptimalkan sumber pendapatan, baik berasal dari hasil margin, hasil sewa ataupun dari imbal bagi hasil. Proses penentuan hasil sewa maupun bagi hasil margin yang diharapkan biasanya ditentukan oleh pihak shahibul maal (BMT).

Menentukan margin pembiayaan yang terdapat bank islam terbagi menjadi dua prinsip yaitu:

1. Produk pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts*(*NUC*), yaitu akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*), maupun waktu (*timing*).
2. Produk pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (*NCC*), yaitu akad yang memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*), maupun waktu (*timing*) seperti *murabahah* (jual beli) dan *ijarah* (sewa) dengan menerapkan tingkat margin/tingkat hasil sewa.

Untuk memenuhi kebutuhan pembukuan bank syariah, Fatwa DSN MUI telah berhasil mengeluarkan Fatwa DSN MUI nomor 84/DSNMUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tahun 2012.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti dan ingin mengangkatnya didalam penulisan tugas akhir yang berjudul “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT BINAMA CABANG NGALIYAN SEMARANG”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, muncul beberapa pertanyaan yang dapat diambil perumusan masalahnya sebagai berikut agar membantu dalam penelitian yang akan dilakukan:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan BMT BINAMA Cabang Ngaliyan Semarang untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah ?
2. Apakah perhitungan margin pembiayaan murabahah di BMT BINAMA Cabang Ngaliyan Semarang sudah sesuai dengan FATWA DSN MUI No. 84?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian :

Menurut latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan BMT BINAMA Cabang Ngaliyan Semarang untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah .
2. Untuk mengetahui perhitungan margin pembiayaan murabahah di BMT BINAMA Cabang Ngaliyan Semarang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 84.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan diperoleh manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Untuk Melatih diri sendiri berfikir kreatif dengan mengaplikasikan teori yang didapat selama studi, menambah wawasan dan pengalaman praktek yang terdapat di pembiayaan murabahaah. Peneliti bisa menjadikan tolak ukur kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian yang diwajibkan oleh universitas dalam mengait ilmu tentang koperasi berbasis syari'ah.

2. Bagi BMT BINAMA Cabang Ngaliyan Semarang

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan solusi permasalahan dalam hal menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi tambahan serta dasar pertimbangan dari penelitian selanjutnya.